

Nomor : 5410 / D. 3 / JPT. 03, 1
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran: -
Hal : Pengangkatan PNS Dalam Jabatan
Fungsional Widyaiswara Melalui
Pengangkatan Pertama

Jakarta, 19 Oktober 2020

Yth.

- 1. Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;**
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian;**
- 3. Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Nonkementerian;**
- 4. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi; dan**
- 5. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.**

di

Tempat

Menindaklanjuti surat permohonan dari instansi pusat dan instansi daerah mengenai pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui Pengangkatan Pertama, dengan ini kami informasikan bahwa:

1. Berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, syarat mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina sebagai salah satu persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama telah dihapus.
2. Berdasarkan Angka 4 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/563/M.SM.02.00/2020, tanggal 9 September 2020, perihal Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Melalui Pengangkatan Pertama menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat sebagai Calon PNS untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan formasi/kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengangkat Calon PNS yang mendaftar pada formasi/kebutuhan jabatan tertentu dan telah memenuhi persyaratan menjadi PNS diangkat sebagai PNS dan diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi/kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - c. Penghitungan angka kredit bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan setelah PNS memenuhi persyaratan sesuai pengaturan

7

- dalam jabatan fungsional terkait. Kegiatan tugas jabatan yang dapat diusulkan untuk dinilai angka kreditnya dimulai sejak menjadi Calon PNS;
- d. Terhadap PNS yang telah mengikuti uji kompetensi dan pelatihan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang belum diangkat sebagai pemangku jabatan fungsional agar segera diangkat sebagai pemangku jabatan fungsional dan tidak perlu mengulang pelatihan fungsional yang pernah diikuti sebelumnya
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Widyaiswara melalui pengangkatan pertama oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat dilakukan berdasarkan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyaiswara sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terimakasih.

Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan
Kompetensi Pegawai ASN,



Muhammad Taufiq

Tembusan:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara;
2. Kepala Biro Kepegawaian atau Sumber Daya Manusia, Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian;
4. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Pusat Pengembangan dan Pelatihan di Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pemerintah Provinsi; dan
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ **563** /M.SM.02.00/2020

9 September 2020

Sifat : Segera

Perihal : **Pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional
Melalui Pengangkatan Pertama**

Yth.

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah

di

Tempat

Berdasarkan evaluasi terhadap proses pengangkatan Calon PNS ke dalam jabatan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan seleksi Calon PNS, khususnya terhadap pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan fungsional, yang oleh pejabat pembina kepegawaian belum diangkat ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi yang menitikberatkan pada jabatan fungsional, dengan ini kami beritahukan bahwa:

1. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah;
2. Pasal 75 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyatakan bahwa persyaratan mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina melalui pengangkatan pertama, dihapus;
3. Sejak tahun 2017 pelaksanaan seleksi kompetensi bidang Calon PNS menggunakan naskah soal yang menitikberatkan pada bidang tugas masing-masing jabatan fungsional pada prinsipnya merupakan bagian dari uji kompetensi;

4. Berdasarkan angka 1 sampai dengan angka 3, maka dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:
- a. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, diangkat sebagai Calon PNS untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan formasi/kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengangkat Calon PNS yang mendaftar pada formasi/kebutuhan jabatan tertentu dan telah memenuhi persyaratan menjadi PNS diangkat sebagai PNS dan diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi/kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - c. Penghitungan angka kredit bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan setelah PNS memenuhi persyaratan sesuai pengaturan dalam jabatan fungsional terkait. Kegiatan tugas jabatan yang dapat diusulkan untuk dinilai angka kreditnya dimulai sejak menjadi Calon PNS;
 - d. Terhadap PNS yang telah mengikuti uji kompetensi dan pelatihan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 yang belum diangkat sebagai pemangku jabatan fungsional agar segera diangkat sebagai pemangku jabatan fungsional dan tidak perlu mengulang pelatihan fungsional yang pernah diikuti sebelumnya.

Demikian penjelasan ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,**

Tjanjo Kumolo

Tembusan:

1. Presiden RI;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan.